



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ZAINUDIN ALIAS M. ZAINUDIN BIN M. AMIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan AH. Nasution RT. 022 RW. 002, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

SATRIANI HASANAH BINTI ARUMAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan AH. Nasution RT. 022 RW. 002, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 166Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 06 Februari 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 28 April 2005 di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah nasab ayah kandung Pemohon II bernama Aruman dengan mahar

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp100.000,- dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Ahmad Saini serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ibrahim dan Amak Zakaria;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan sekitar tahun 2000 dengan seorang perempuan yang bernama Kartini dari pernikahan dibawah tangan pula sekitar tahun 2000, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam, dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama M. Zairul Majdi bin Zainudin dan Adzkia Adriani binti Zainudin;
8. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa oleh karena itu bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon I dan

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

12. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ZAINUDIN bin M. AMIN) dengan Pemohon II (SATRIANI HASANAH binti ARUMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, pemohon I dan pemohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri) pada tanggal 28 April 2005 di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Aruman dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Zakaria dan Ibrahim dan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I statusnya duda cerai dibawah tangan sekitar tahun 2000 dengan seorang perempuan yang bernama Kartini dari pernikahan dibawah tangan pula sekitar tahun 2000, dan Pemohon II berstatus perawan serta sampai saat ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310102207100012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 730.537/DS-X/Kesra/2017 tanggal 31 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saprillah bin Badrun, umur 46 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai paman sepupu 2 (dua) kali dengan pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi tidak hadir ketika pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Badri bin Naam, umur 49 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon II sejak 20 (dua puluh) tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama islam (sirri) sekitar tahun 2005 yang lalu di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I duda cerai dan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Aruman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Amak Zakaria dan

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn



Ibrahim dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 28 April 2005 dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II di akui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan hal yang sama juga berlaku untuk bukti P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 28 April 2005 di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Amak Zakaria dan Ibrahim, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai dibawah tangan sekitar tahun 2000 dengan seorang perempuan yang bernama Kartini dari pernikahan dibawah tangan pula sekitar tahun 2000, dan Pemohon II berstatus perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 April 2005 di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung pemohon II dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Amak Zakaria dan Ibrahim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan sekitar tahun 2000 dengan seorang perempuan yang bernama Kartini dari pernikahan dibawah tangan pula sekitar tahun 2000, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlmasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah



terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن
بها حقّ من الحقوق كالصّدق والنّفقة
والمراث أولم يقترن**

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما
دام لم يقم له دليل على إنتهائها**

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 April 2005 di Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu adalah sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ZAINUDIN ALIAS M. ZAINUDIN BIN M. AMIN) dengan Pemohon II (SATRIANI HASANAH BINTI ARUMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 di Desa Sepakat,

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ahir 1439 H. oleh saya Rofik Samsul Hidayat, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu Khomsiatun Maisaroh, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Khomsiatun Maisaroh, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000
3 Biaya Panggilan	:	Rp	180.000
4 Redaksi	:	Rp	5.000
5 Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah	:	Rp	271.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Batulicin, 26 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor 166/Pdt.P/2018/PA Blcn